



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAWA TIMUR

**Disusun Oleh
Tim PPID 2021**

BAB I PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang

Keterbukaan informasi publik dan reformasi birokrasi yang dicanangkan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur merupakan upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih (*clean government*) dan baik (*good government*) akan memberikan dampak positif dalam meningkatkan reputasi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur (UPNVJT). Reformasi birokrasi dilaksanakan melalui penataan organisasi, penataan proses bisnis, dan peningkatan sumber daya manusia pada masing-masing unit di lingkungan UPNVJT, dengan harapan dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting Negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik.

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur sebagai Badan Publik telah secara berkesinambungan dan terus berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Sebagai badan publik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur menyadari keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara dan badan publik serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Keterbukaan informasi publik mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance*).

Badan publik yang secara optimal menerapkan *good governance* di lingkungan instansinya akan meraih kepercayaan yang tinggi dari publik. Guna menjamin hak warga Negara untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik dan mewujudkan penyelenggaraan Negara yang transparan, efektif dapat dipertanggungjawabkan, pada tahun 2008 pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Selanjutnya di tahun 2010 pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, diikuti dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. UU KIP tersebut tidak hanya mengatur keterbukaan informasi pada lembaga Negara saja, tetapi juga pada organisasi non pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari dana publik, baik APBN/APBD, sumbangan masyarakat, maupun sumber luar negeri.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah
5. Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2013 tentang Pengelolaan pengaduan Layanan Publik

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Tim PPID UPNVJT kepada Rektor UPNVJT. Adapun tujuan penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi adalah untuk menilai dan mengevaluasi pelaksanaan dan pencapaian keterbukaan Informasi Publik UPNVJT sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

BAB II

LAPORAN MONEV KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan sebuah dokumen yang sangat penting bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Pada tahun 2019 ini sudah sepuluh tahun diterbitkan, keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan public terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Keterbukaan Informasi Publik juga berlaku bagi lembaga pendidikan tinggi yang dibiayai secara penuh maupun secara parsial oleh negara. Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) melalui Biro Kerja Sama dan Informasi Publik telah menyosialisasikan dan mewajibkan keterbukaan informasi publik kepada seluruh PTN di Indonesia. Komisi Informasi juga menyelenggarakan pemeringkatan keterbukaan informasi untuk seluruh instansi pemerintahan di Indonesia. Komisi Informasi juga menyiapkan kategori khusus untuk perguruan tinggi negeri. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur (UPNVJT) selalu berupaya untuk meningkatkan nilai rating Keterbukaan Informasi UPNVJT.

PPID Universitas merupakan pintu masuk utama masyarakat dalam memperoleh informasi, sehingga UPNVJT sebagai badan publik harus mempersiapkan informasi dan dokumentasi agar bisa benar-benar melayani masyarakat. Penilaian yang diberikan masyarakat sudah baik untuk kelengkapan yang tersedia di website PPID. Perbaikan tata kelola informasi pada website PPID UPNVJT terus diupayakan agar lebih mudah, cepat dan tepat. Perbaikan perangkat media berbasis internet dioptimalkan agar informasi publik dapat diakses lebih mudah oleh masyarakat. Hal ini krusial dalam pelayanan UPNVJT sebagai lembaga badan publik agar lebih konsisten menjalankan amanat UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik.

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur (UPNVJT) menerima penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2021 dari Komisi Informasi (KI) Pusat secara virtual melalui aplikasi zoom dan kanal youtube pada 26 Oktober 2021. UPNVJT bersama beberapa PTN lainnya menerima Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021 dari Komisi Informasi Pusat dengan predikat ‘Cukup Informatif’ dalam menerapkan Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Adapun penghargaan yang diberikan meliputi

Badan Publik Informatif, Badan Publik Menuju Informatif, dan Badan Publik Cukup Informatif.



Gambar 1. Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik di Badan Publik Pemerintah Tahun 2021

Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) Gede Narayana melaporkan bahwa tahun 2021, KIP melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keterbukaan informasi di 337 badan publik. Dari jumlah tersebut, sebanyak 83 badan publik berhasil memperoleh predikat informatif, 63 badan publik menuju informatif, 54 badan publik cukup informatif, 37 badan publik kurang informatif, dan 100 badan publik tidak informatif. KIP menggelar penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik 2021. Acara penganugerahan dibuka oleh Wapres RI, Prof. Dr. K.H. Ma'ruf Amin. Wakil Presiden RI menyatakan setiap badan publik harus terbuka dengan kritik, saran, dan masukan dari masyarakat serta mampu menyikapi kritikan dengan santun, baik, beretika, dan bernorma sesuai ketentuan dan adab yang berlaku dalam negara yang demokratis.



Gambar 2. Penyerahan Plakat untuk UPNVJT Kategori Cukup Informatif Dari Komisi Informasi Pusat

Pelaksana PPID UPN Veteran Jawa Timur, Heidy Arviani mengatakan, “ hal Ini merupakan suatu bukti bahwa UPNVJT tetap melaksanakan tugasnya dalam menyampaikan informasi ke publik dilakukan dengan baik. Semoga di tahun depan kami dapat meningkatkan prestasi keterbukaan

informasi publik ini menuju peringkat “Informatif”. Sebagai PTN badan publik UPNVJT berusaha terus memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat, Keterbukaan informasi merupakan satu wujud dan bukti kemajuan suatu kampus. Mohon dukungan semua civitas dan masyarakat agar UPNVJT bisa meningkatkan kualitas informasi publik di tahun depan,”

II.1 Hasil Monitoring dan Evaluasi

Hasil monitoring berbasis questioner movev keterbukaan informasi publik menunjukkan ada beberapa yang masih dinilai kurang, yaitu;

- a. Belum tersedia Ringkasan Laporan Layanan Informasi Tahun 2020-2021
- b. Belum di rilis nya daftar penelitian yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi 2019 - 2022
- c. Belum ada profil singkat pimpinan Badan Publik
- d. Belum tersedia SOP Pengelolaan Administrasi
- e. Belum tersedia SOP Pengelolaan Organisasi
- f. Belum di unggah nya (LHKPN) Pimpinan Badan Publik s.d. Eselon 1 (Tahun terakhir)
- g. Belum ada anggaran khusus terkait pengelolaan Informasi 2022
- h. Belum di rilis data statistik keuangan 2019-2022
- i. Belum di rilis data statistik kepegawaian 2019-2022
- j. Belum tersedia Informasi Data Perbendaharaan / Inventaris Barang Milik Negara Tahun 2021

II.2 Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi

PPID UPNVJT akan melakukan fokus terhadap penyediaan informasi publik yang lebih lengkap dan mendukung semangat Keterbukaan Informasi Publik. Adapun beberapa rekomendasi dan tindak lanjut monev keterbukaan informasi publik tahun 2021, yaitu;

- a. Merilis Ringkasan Laporan Layanan Informasi Tahun 2020-2021
- b. Merilis daftar penelitian yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi 2019 - 2022
- c. Menyediakan profil singkat pimpinan Badan Publik
- d. Menyediakan SOP Pengelolaan Administrasi
- e. Menyediakan SOP Pengelolaan Organisasi
- f. Mengunggah (LHKPN) Pimpinan Badan Publik s.d. Eselon 1 (Tahun terakhir)
- g. Menyediakan anggaran khusus terkait pengelolaan Informasi 2022
- h. Merilis data statistik keuangan 2019-2022
- i. Merilis data statistik kepegawaian 2019-2022
- j. Menyediakan Informasi Data Perbendaharaan / Inventaris Barang Milik Negara Tahun

BAB III

PENUTUP

Laporan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik ini disusun dengan harapan mampu memenuhi fungsinya sebagai sarana akuntabilitas sesuai amanah yang telah diemban dan menjadi saran umpan balik bagi peningkatan kinerja dan perbaikan penyusunan pelaporan oleh PPID UPNVJT yang akan datang. Laporan ini kami buat secara ringkas sebagai wujud pertanggungjawaban kami sebagai bahan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

Surabaya, 7 Februari 2022

Pelaksana PPID UPNVJT



Heidy Arviani, S.Sos, M.A

NIP. 198511072018032001